



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120217160853

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: Yayasan KASIH RESTU BUNDA
Alamat Usaha	: Jl. Diponegoro No.347 Jorong IV Surabaya, Kel. Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, Prop. Sumatera Barat
NPWP	: 93.001.867.6-202.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: yayasankasihrestubunda@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 05 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada

Nama Perusahaan : Yayasan KASIH RESTU BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 9120217160853
Alamat Perusahaan : Jl. Diponegoro No.347 Jorong IV Surabaya
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHEAL/BUSTANUL ATHEAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Diponegoro No.347 Jorong IV Surabaya
- Desa/Kelurahan : Lubuk Basung
- Kecamatan : Lubuk Basung
- Kabupaten/Kota : Kab. Agam
- Provinsi : Sumatera Barat

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH** berlaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK KASIH RESTU BUNDA

Jln. Diponegoro No. 347 Jorong IV Surabaya Lubuk Basung Kab. Agam



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Sudirman (samping GOR Rang Agam) Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
www.disdik-agam.org E-mail : diknasagam@yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 5196 /Disdikbud/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Isra, M.Pd
Nip. : 19640218 198410 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam, Lubuk Basung

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : TK Kasih Restu Bunda
Nama Kepala Sekolah : Ola Turisna, S.Pd
Nama KBLI : Taman Kanak-Kanak
No Kode KBLI : 85132
Alamat Lembaga : Jl. Diponegoro No. 347 Jorong IV Surabaya
Kec.Lubuk Basung Kab.Agam
Nomor Telepon/HP : 0812-6778-590

Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dan layak mendapatkan **Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.**

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbunyi bahwa izin operasional berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 29 Oktober 2019


Kepala
Drs. Isra, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640218 198410 1 001